

Ringkasan Perubahan Peraturan IV.B.1, IV.B.2 dan IV.C.4

Peraturan IV.B.1 Lama	Draft Perubahan
<p><u>Angka 14 huruf b:</u></p> <p>membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;</p>	<p>membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasi tentang penerbit Efek serta Efek yang diterbitkannya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet, lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali membeli Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Republik Indonesia; 2) Emiten dan/atau Perusahaan Publik; 3) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia; dan/atau 4) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
<p><u>Angka 14 hurufc:</u></p> <p>membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat</p>	<p>membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali membeli Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Republik Indonesia; 2) Emiten dan/atau Perusahaan Publik; 3) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia; dan/atau

	4) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Peraturan IV.B.2 Lama	Draft Perubahan
<p><u>Angka 2 huruf b:</u> pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana</p>	<p>pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasi tentang penerbit Efek serta Efek yang diterbitkannya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet, lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali pembelian Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Republik Indonesia; 2) Emiten dan/atau Perusahaan Publik; 3) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia; dan/atau 4) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
<p><u>Angka 2 huruf c:</u> pembelian Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat</p>	<p>Pembelian Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali pembelian Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Republik Indonesia; 2) Emiten dan/atau Perusahaan Publik; 3) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau

	<p>Perusahaan Publik dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia; dan/atau</p> <p>4) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).</p>
Peraturan IV.C.4 Lama	Draft Perubahan
<p><u>Angka 7 huruf a butir 2) b)</u> Manajer Investasi dapat membeli Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% dari Nilai Aktiva Bersih</p> <p><u>Angka 8 huruf c butir 3) b)</u> Manajer Investasi dapat membeli Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet</p>	<p><u>Angka 7 huruf a butir 2) c), Angka 8 huruf c butir 3) b), angka 9 huruf b</u> Manajer Investasi dilarang membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasi tentang penerbit Efek serta Efek yang diterbitkannya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet, lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali membeli Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Republik Indonesia; 2) Emiten dan atau Perusahaan Publik; 3) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia; dan/atau 4) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
	<p><u>Angka 7 huruf a butir 2) b)</u> Kebijakan investasi sebagaimana dimaksud pada butir a) di atas tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Surat Utang Negara dalam denominasi mata uang asing</p>